



## **P U T U S A N**

Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraCeraai Talakantara:

**Sarif bin Ma'un**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Mamuju Utara, disebut PEMOHON;

Melawan

**Nur'ainbinti Dirham**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, dahulubertempat tinggal di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat,sekarangtidakdiketahuialamatnyadenganjelasdan pasti di seluruhwilayahRepublik Indonesia,disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktisertasaksi-saksi persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Februari 2017dalam register perkara Nomor0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju

Hal.1dari15hal.PutusanNomor0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/19/VI/2013, tertanggal 14 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Mamuju Utara selama kurang lebih satu tahun enam bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, selama kurang lebih delapan bulan dan setelah itu Pemohon masih tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Mamuju Utara sampai sekarang, dan Termohon sudah kembali dan tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alifta, perempuan, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2016 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sering dinasehati Termohon agar Termohon berhenti untuk berhutang, akan tetapi Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, dan sejak saat itu Termohon sudah kurang mepedulikan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2016 yang disebabkan bahwa Termohon sering berhutang dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sejak saat itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tua di Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara,

Hal.2dari15hal.PutusanNomor0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Barat, dan sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak Pemerintah Desa Tolisetubono, dan keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sarif bin Ma'un) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Nur'Ainbinti Dirham) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 29 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena pada relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon di alamat Termohon pihak pemerintah setempat tidak bersedia bertanda tangan karena nama Dusun Termohon tidak ada dalam wilayah Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, sehingga tidak diketahui keberadaannya, maka Panggilan kepada Termohon selanjutnya melalui Radio;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 05 Mei 2017 dan tanggal 05 Juni 2017 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 163/19/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nezegelein*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Riadi bin Ma'un**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tolise Tubuno, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pada tanggal 12 Juni 2013 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Tolisetubono dan terahir tinggal dirumah bersama di Desa Tolisetubono kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut sedangkan Termohon Pergi kerumah orang Tuanya di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selamanikah sudah dikarunia seorang anak bernama Alifta, perempuan, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan yang saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2016 yang disebabkan oleh Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon tidak lagi mendengar nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tidak cukup hanya dengan seorang saksi, sehingga alat bukti Pemohon dipandang belum cukup, maka untuk kelengkapan pembuktian Pemohon, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah Suppletoire (pelengkap) dan selanjutnya oleh Pemohon telah bersumpah yang isinya menerangkan bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon adalah benar,

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 06 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan (Suppletoir) sebagaimana dalam putusan sela tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai dan secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., jo Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, maka proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwabukti P (FotokopiKutipanAktaNikah) yang merupakanaktaotentikdantelahbermeteraicukupdancocokdenganaslinya, isibuktitersebutmenjelaskanmengenaipernikahanPemohondanTermohon, sehinggabuktitersebuttelahmemenuhisyarat formal danmateriil, sertamempunyaikeuatanpembuktian yang sempurna(*voilledig*)danmengikat(*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2013dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PermohonanPemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal januari 2016 sampai sekarang, hal ini disebabkan karena, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat hutang tersebut Pemohon sering ditagih

Hal.7dari15hal.PutusanNomor0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang tidak dikenal dan nasehat dari Pemohon untuk tidak berhutang lagi Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membina rumah tangga sakinah mawadah wa rahmah sebagaimana tujuan Perkawinan dalam Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Tergugat yang bernama yang bernama **Riadi bin Maun** (kakak Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwasaksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan asas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal bukti, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*), berdasarkan Pasal 182 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon telah diuji kebenarannya dan Pemohon telah mengangkat sumpah sebagai bukti tambahan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan seorang saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan sumpah tambahan (*Suppletoir*), maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dipersidangan yang padapokoknyasebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telahhidupbersamalahayaknyasuamiisteridansudahdikaruniaai anakbernama Alifita, perempuan, umur 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat hutang tersebut Pemohon sering ditagih oleh orang yang tidak dikenal dan nasehat dari Pemohon tidak lagi didengar dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal.9dari15hal.PutusanNomor0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tuanyasedangkan Termohon tinggal di Sulawesi Barat;
5. Bahwa keluargaPemohondanTermohonsudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarkarena Termohonsering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat hutang tersebut Pemohon sering ditagih oleh orang yang tidak dikenal dan nasehat dari Pemohon tidak lagi didengar dan Termohon pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإنعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalil syar'i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإِسْلامَ نظامَ الطَّلَاقِ حينَ تَضَطَّرَّ بِالحياةِ الزوجيةِ ولم يَعدْ يَنفَعُ فيها نِصائِحُ حُولا صَلاحِ حَويْثِ  
تَصبِحُ الرِبطَةُ الزَواجِ صُورَةً مُنغِيرٍ رَوحاً لَئِلاَّ يَستَمرَّ رَمْعُها أُنْ يَحْكُمُ علَماً حَدَّ الزَواجِ بِالسَّجْنا مُؤَبَّدٍ  
دو هذا ظلمتاً باهراً وحال العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan PenetapanIkrarTalakperkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohonan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sarif bin Ma'un**) untuk menjatuhkan talak satura j'iterhadap Termohon (**Nur Ain binti Dirham**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (*Satujuta lima ratus sembilanpuluhsaturibu rupiah*);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 06 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis,**

**DANI HASWAR, S.H.I.**

**MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**MUFIDAH SANGGO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.591.000,-

Terbilang: (Satujuta lima ratussembilanpuluhsaturibu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)